



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 188.3 / 18 / 2006

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN TAHUN 2007

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 188.3 / 17 / 2006 tentang Persetujuan Bersama Terhadap Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan DPRD Kabupaten Batang tentang Kebijakan Umum APBD Tahun 2007.
 - b. bahwa Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2007 Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf a telah dibahas oleh Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Panitia Anggaran Nomor : 201 / DPRD. PA / VIII / 2006, tanggal 25 Agustus 2006, dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 20 September 2006;
 - c. bahwa Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2007 Kabupaten Batang, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor : 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Tahun 2002 s/d Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2006 Nomor 1 Seri A No. 1);
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 53 tahun 2004 , tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;
27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 188.3 / 17 / 2006 tentang Persetujuan Bersama Terhadap Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan DPRD Kabupaten Batang tentang Kebijakan Umum APBD Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN TAHUN 2007.**

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara Tahun 2007 Kabupaten Batang ditetapkan menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2007 Kabupaten Batang yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

- KEDUA** : Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2007 sebagaimana **DIKTUM PERTAMA**, merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam Penyusunan RKA-SKPD.
- KETIGA** : Guna menindaklanjuti Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2007 sebagaimana **DIKTUM KEDUA**, Bupati segera menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
- KEMPAT** : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Batang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**ditetapkan di Batang
pada tanggal, 20 September 2006**

KETUA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**



PURWANTO